



P U T U S A N

Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PGGT, Tempat dan tanggal lahir: Pati, 15 Maret 1986, Umur 36 Tahun, Nik: 331815503860007, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan TKI di Hongkong, beralamat di RT.005 RW.002 Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, sekarang di Hongkong dengan alamat 8 LUNG POON ST LUNG POON COURT LUNG CHEUNG HOUSE (BLK E) 26/F FLAT 5 HONG KONG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Afiyah, S.H., M.H., Mashadi, S.Ag, S.H., M.H. Faqih Khoironi, S.H., M.H. dan Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Advokat / Penasehat Hukum, dari kantor advokat NUR AFIYAH, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di RT. 001, RW. 001, Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2022, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TGGT, tempat dan tanggal lahir : Kendal 21 Juni 1987, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan *Penggugat* dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Penggugat* dalam surat gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 17 November 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Penggugat* istri sah *Tergugat* yang telah menikah tanggal 26 Maret 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dengan register No. 95/49/III/2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut tertanggal 26 Maret 2011 Dan sebelum pernikahan tersebut *Penggugat* berstatus Perawan dan *Tergugat* berstatus Jejaka;
1. Bahwa setelah menikah, *Penggugat* dan *Tergugat* hidup bersama di rumah orang tua *Tergugat* di RT. 005 RW. 002, Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal hingga Oktober 2011. Kemudian Oktober 2011 *Penggugat* bekerja ke Singapura pulang bulan Oktober 2013 dan hidup bersama kembali dengan *Tergugat* di rumah orang tua *Tergugat* hingga bulan Juni 2014, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak bernama SEVHIYA RIZKY AMALIA Tempat tanggal lahir: Kendal, 04 Agustus 2014, ikut orang tua *Tergugat* serta sampai sekarang antara *Penggugat* dan *Tergugat* belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* rukun, tetapi sejak sekitar bulan Januari 2014 terjadi perselisihan karena sikap *Tergugat* terhadap *Penggugat* menjadi "aneh" semenjak *Penggugat* pulang dari Singapura;
3. Bahwa perselisihan hingga bulan Juni 2014 *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* dari rumah orang tua *Tergugat* tanpa pamit dan alasan sehingga sejak saat itu antara *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah selama 8 tahun 5 bulan berturut turut sampai dengan sekarang;

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas izin Ayah *Tergugat* bulan Oktober 2015 *Penggugat* terpaksa bekerja ke HongKong sampai sekarang belum pulang;
5. Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 *Penggugat* mendapat kabar dari tetangga kalau *Tergugat* sudah pulang dirumah orang tua *Tergugat* namun *Tergugat* tidak komunikasi dengan *Penggugat* dan tetap berpisah dengan *Penggugat*;
6. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa *Penggugat* sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dengan tunai.

Oleh karenanya, *Penggugat* mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro *Tergugat* (**TGGT**) atas *Penggugat* (**PGGT**);
3. Membebankan biaya kepada *Penggugat*.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Tergugat* telah membenarkan identitas *Tergugat* yang disebutkan oleh *Penggugat* dalam surat permohonan *Penggugat*;

Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya kepada *Penggugat* dan *Tergugat* mengenai mediasi, lalu Majelis Hakim memerintahkan *Penggugat* dan *Tergugat* agar melaksanakan proses mediasi. Kemudian, *Penggugat* dan *Tergugat* didamaikan dengan cara

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan dari Mediator, Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 24 November 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan *Penggugat* dan *Tergugat* pada setiap kali sidang agar *Penggugat* dan *Tergugat* rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat*;

Bahwa telah dilakukan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa *Tergugat* telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ada benar Posita Gugatan Penggugat nomor 1;
2. Bahwa terhadap Posita angka 2 yang disampaikan oleh Penggugat tidak lengkap, adapun kelengkapannya adalah sebagai berikut;
 - 2.1 Bahwa setelah Juni 2014, Tergugat berpamitan kepada keluarga dan Penggugat, dengan maksud menyelesaikan kasus kredit macet pengadaan Truk yang dialami oleh Tergugat, hal tersebut atas sepengetahuan Penggugat;
 - 2.2 Bahwa pada Desember 2015, saat Tergugat pulang ke rumah, Penggugat sudah berangkat ke luar negeri dan hingga sekarang belum pernah pulang sama sekali;
 - 2.3 Bahwa anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang Sevhiya Rizky Amalia dirawat oleh Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa Posita angka 3 dan 4 Penggugat adalah salah, adapun Penggugat mengetahui kasus kredit macet pengadaan truk tersebut, adapun sebelum pergi Tergugat mengatakan "*awakmu ning omah wae, aku tak lungo sek, suatu saat muleh yen masalahe wes rampung*" artinya kamu di rumah saja, aku tak pergi dulu, suatu saat pulang kalo masalahnya sudah selesai;

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap Posita angka 6 adalah salah, adapun Penggugat pulang ialah pada bulan Desember 2015, adapun setelah kepulangan tersebut, Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi via telepon seluler;
5. Bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat bukan karena sebab suatu perselisihan secara terus menerus, berpisahnya Penggugat dengan Tergugat ialah dikarenakan Tergugat hendak menyelesaikan permasalahan dan Penggugat yang pergi ke luar negeri untuk bekerja;
6. Bahwa Tergugat tidak rela, dan tidak akan pernah rela menceraikan Penggugat, karena pada dasarnya tidak ada suatu alasan pun yang dapat menjadi suatu alasan perpisahan;
7. Bahwa Tergugat rela memaafkan seluruh kesalahan istri meski kesalahan tersebut jumlahnya sebanyak buih dilautan;

Bahwa cukup kiranya jawaban ini kami sampaikan, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memanggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Sequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban *Tergugat* tersebut, *Penggugat* telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan dan menolak dalil dalil jawaban Tergugat kecuali yang telah diakuinya;
2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan alasan yang semestinya terjadi, antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama 8 tahun lebih sehingga Penggugat

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.



tidak mau hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetpa berpisah dengan Tergugat;

3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 2,
 - 2.1 Penggugatanggapi bahwa kepergian Tergugat tidak berpamitan kepada Penggugat, jika Tergugat mempunyai kredit truk mestinya ada Penggugat sebagai istri ikut bertanda tangan, Tergugat bukan seorang supir bukan pula pedagang mobil jadi ini alasan mengada ada dan Tergugat harus bisa membuktikan dengan memberikan bukti surat-surat jika Tergugat pernah hutang truk;
 - 2.2 Bahwa Penggugat tidak tau kalau bulan Desember 2015 Tergugat sudah pulang setahu Penggugat pulang sekitar tahun 2017itupun tetangga yang memberi kabar;
 - 2.3 Bahwa sepengetahuan Penggugat selama itu anak dalam pengasuhan orang tua Tergugat dan Penggugatlah yang telah memberikan nafkah untuk anak tersebut melalui orang tua Tergugat;
4. Bahwa Jawaban Tergugat atas posita 3 dan 4 Penggugat tanggapi: bahwa insting Penggugat Tergugat pergi bersama perempuan lain dan justru waktu awal kepergian Penggugat pernah menelpunya namun jawaban Tergugat “ **wis urusen dewe awakmu aku rak pan mikirke biaya urip awakmu**” padahal waktu itu Penggugat hendak melahirkan;
5. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita 5 tidak di jawab artinya Tergugat telah mengakui;
6. Bahwa jawaban Tergugat atas posita 6 Penggugat tanggapi bahwa Tergugat tidak mengabarkan kepulangannya dan pernah Penggugat menghubungi sekitar tahun 2017 yang intinya mau menggugat cerai Tergugat namun dijawab oleh Tergugat “ **kerjamu 2 tahun rak cukup nggo ngei aku**” begitu pula saat di ruang mediasi mengatakan “ **opo wis siap nggo nafkah anak kok wani arep megat aku**”;
7. Bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlebih dulu meninggalkan tanpa nafkah dan tidak ada komunikasi yang baik sehingga Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat dan tetpa berpisah dengan Tergugat;

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.



8. Bahwa meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, namun pada prinsipnya Penggugat sudah tidak percaya dan apapun yang terjadi sampai kapanpun Penggugat tidak akan mau lagi hidup bersama Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas Mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menolak jawaban Tergugat kecuali yang telah diakuinya dan memberikan putusan;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TGGT**) atas Penggugat (**PGGT**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik tersebut, *Tergugat* telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah duplik Tergugat sama dengan jawaban Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya, rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* rukn dan harmonis. Selanjutnya, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap *Tergugat* yang

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.



aneh terhadap *Penggugat* semenjak *Penggugat* pulang dari Singapura. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi hingga Juni 2014. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* dari rumah orang tua *Tergugat* sejak Juni 2014 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar selama 8 tahun 5 bulan berturut-turut. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat* ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya, rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* rukn dan harmonis. Selanjutnya, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap *Tergugat* yang aneh terhadap *Penggugat* semenjak *Penggugat* pulang dari Singapura. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi hingga Juni 2014. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* dari rumah orang tua *Tergugat* sejak Juni 2014 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar selama 8 tahun 5 bulan berturut-turut.
- Bahwa saksi mengetahui, selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, *Penggugat* telah membenarkannya. Selanjutnya, *Penggugat* menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, *Tergugat* telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat*. Akan tetapi, saksi mengetahui bahwa *Tergugat* pergi ke Hongkong untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) sejak 2015 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, selama *Penggugat* di Hongkong, pada awalnya, *Penggugat* mengirim uang untuk anaknya melalui Ibu *Tergugat*. Akan tetapi, selama 7 tahun ini *Penggugat* tidak pernah mengirim uang kepada *Tergugat* dan untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama *Penggugat* di Hongkong, *Penggugat* sudah tidak pernah berkomunikasi dengan *Tergugat* sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat*. Akan tetapi, saksi mengetahui bahwa *Tergugat* pergi ke Hongkong untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) sejak 2015 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, selama *Penggugat* di Hongkong, pada awalnya, *Penggugat* mengirim uang untuk anaknya melalui Ibu *Tergugat*. Akan tetapi, selama 7 tahun ini *Penggugat* tidak pernah mengirim uang kepada *Tergugat* dan untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama *Penggugat* di Hongkong, *Penggugat* sudah tidak pernah berkomunikasi dengan *Tergugat* sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, *Tergugat* telah membenarkannya. Selanjutnya, *Tergugat* menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terakhir, *Penggugat* telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Penggugat* tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, *Penggugat* mohon putusan. Demikian pula, *Tergugat* telah mengajukan

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Tergugat* tetap pada dalil-dalil bantahannya. Selanjutnya, *Tergugat* mohon purtusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusasn ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah dibuat dan ditanda tangani tanggal 02 Oktober 2022, sedangkan surat gugatan cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa selaku kuasa *Penggugat* adalah dibuat dan ditandatangani tanggal 17 November 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, penerima kuasa selaku kuasa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membuat surat gugatan cerai *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka *Penggugat* dan *Tergugat* telah didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tersebut tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan hasil mediasi dari Mediator, Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 24 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan *Penggugat* dan *Tergugat* pada setiap kali sidang agar rukun lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat* ;

Menimbang bahwa berdasarkan HIR Pasal 163 bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Artinya: “...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat*)” HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawaban *Tergugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa pada awalnya, rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* rukn dan harmonis. Selanjutnya, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap *Tergugat* yang aneh terhadap *Penggugat* semenjak *Penggugat* pulang dari Singapura. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi hingga Juni 2014.

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* dari rumah orang tua *Tergugat* sejak Juni 2014 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sudah selama 8 tahun 5 bulan berturut-turut. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Tergugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah bahwa *Tergugat* pergi ke Hongkong untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) sejak 2015 hingga sekarang. Selama *Penggugat* di Hongkong, pada awalnya, *Penggugat* mengirim uang untuk anaknya melalui Ibu *Tergugat*. Akan tetapi, selama 7 tahun terakhir ini *Penggugat* tidak pernah mengirim uang kepada *Tergugat* dan untuk anaknya. Oleh karena itu, terbukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh *Tergugat* tersebut justru mendukung dalil-dalil gugatan *Penggugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, pada awalnya, rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* rukn dan harmonis. Selanjutnya, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap *Tergugat* yang aneh terhadap *Penggugat* semenjak *Penggugat* pulang dari Singapura. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi hingga Juni 2014. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* dari rumah orang tua *Tergugat* sejak Juni 2014 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sudah selama 8 tahun 5 bulan berturut-turut. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat*

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa "Dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya rumah tangga suami-isteri", dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فأثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan, dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya, atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri, dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut maka pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain";

serta dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim benar-

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.



benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya”.

Dengan demikian, maka telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura *Tergugat* kepada *Penggugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebankan kepada *Penggugat*.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura *Tergugat* (**TGGT**) atas *Penggugat* (**PGGT**);
3. Membebaskan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H., dan Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 H. dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* dan *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. MUNIP, M.H.,

Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 400.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 2451/Pdt.G/2022/PA Kdl.